



P U T U S A N
Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap	: SAOLOAN SIHOTANG
Tempat lahir	: Sidikalang (Sumatra Utara)
Umur / Tanggal lahir	: 16 Oktober 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Rel lama RT. 004 / 006 Desa Palas Pastoran Kecamatan Rumbai Bukit Kota Pekanbaru.
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020 /PN.Sak



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAOLOAN SIHOTANG** bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan Orang mengalami luka-luka dan meninggal dunia"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAOLOAN SIHOTANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Izuzu Giga BM 9828 QU ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Izuzu Giga BM 9828 QU ;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Anggi Widoyo ;
 - 1 (satu) lembar buku KIR Mobil Izuzu Giga BM 9828 QU

Dikembalikan kepada Sdr. Anggi Widodo dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah

 - 1 (satu) unit Mobil Truck Fuso BK 8424 VV ;
 - 1 (satu) lembar STNK truck Fuso BK 8424 VV
 - 1 (satu) buah buku Kir Mobil Truck Fuso BK 8424 VV ;

Dikembalikan kepada Sdr. Gandi Barutu dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah

 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Byson BM 5493 SX .

Dikembalikan kepada Sdri. Supri Hartini binti Sutrisno
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;



2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SALUAN SIHOTANG** pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau dalam bulan November tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat Jl. Lintas Pekanbaru - Duri Km 37 Kampung Minas Barat Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak, telah melakukan perbuatan **"Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang Meninggal dunia** dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengemudikan mobil truck Mitsubishi Fuso BK8424VV berangkat dari daerah Tapung Kabupaten Kampar menuju ke daerah Perawang Kabupaten Siak, pada saat di KM 37 tepatnya di Kampung Minas Kecamatan Siak kondisi jalan turunan tikungan ke kanan terdakwa melihat pengendara sepeda motor Byson BA5493 SX yang dikendarai korban Sdr. **Imam Mahmudi** berboncengan dengan Korban Sdr. **Didit Cahyadi** berada di depan mobil yang terdakwa kendarai, mengetahui hal tersebut terdakwa berusaha mengerem, oleh karena rem mobil yang terdakwa kendarai blong terdakwa lepas kendali kemudian mobil yang terdakwa kendarai menabrak sepeda motor Byson tersebut selanjutnya mobil yang terdakwa kendarai juga menabrak bagian belakang mobil truck Colt Diesel merk Izuzu Giga BM 9828 QU yang dikendarai oleh saksi **Anggi Widodo**, lalu terdakwa segera membanting stirnya ke sebelah kiri, akibat tabrakan tersebut korban yaitu Sdr. **Imam Mahmudi** dan Sdr. **Didit Cahyadi** terlempar ke badan jalan dan meninggal dunia ; Berdasarkan **Visum Et Repertum An. Imam Rosadi Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019** tanggal 29 November 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr. PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : **"Pada pemeriksaan jenazah laki-**



laki berusia 48 tahun ditemukan luka terbuka memanjang dari lengan hingga dada kiri, luka terbuka pada kedua tungkai atas dan bawah bagian kanan dan kiri, terdapat luka memar pada perut tulang lengan kiri, tulang paha kanan, tulang kering kanan, tulang kering kiri, tulang pergelangan kaki kanan dan kaki kiri". Surat Keterangan Kematian No : 445 / TU.2 / IGD-Rawatan / SKM / XI / 2019/078 menyatakan bahwa Sdr. Imam Rosadi umur 48 tahun "Telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas" (terlampir dalam berkas perkara) .

Berdasarkan **Visum Et Repertum An. DIDIT CAHYADI Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019** tanggal 29 November 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr.PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan korban Jenazah laki-laki berusia 44 tahun terdapat cedera yang membuat bagian tubuh jenazah terpisah pada bagian perut dan pinggang yang menyebabkan organ dalam tubuh jenazah keluar, terdapat luka memar pada bagian punggung, luka robek pada bibir, lengan, dada, dan perut, terdapat patah tulang pada beberapa tulang iga kanan dan tulang belakang pinggang"* dan **Surat Keterangan Kematian No : 445 / TU.2 / IGD-Rawatan / SKM / XI / 2019/078** menyatakan bahwa Sdr. Didit Cahyadi umur 44 tahun *"Telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas" (terlampir dalam berkas perkara)*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.-

-A T A U-

K e d u a

Bahwa ia terdakwa **SALOAN SIHOTANG** pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau dalam bulan November tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat Jl. Lintas Pekanbaru-Duri Km 37 Kampung Minas Barat Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak, telah melakukan perbuatan **"Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan kerugian Materi"** dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengemudikan mobil truck Mitsubishi Fuso BK8424VV berangkat dari daerah Tapung Kabupaten Kampar menuju ke daerah Perawang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020 /PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak, pada saat di KM 37 tepatnya di Kampung Minas Kecamatan Siak kondisi jalan turunan tikungan ke kanan terdakwa melihat pengendara sepeda motor Byson BA5493 SX yang dikendarai korban Sdr. **Imam Mahmudi** berboncengan dengan Korban Sdr. **Didit Cahyadi** berada di depan mobil yang terdakwa kendaraai, mengetahui hal tersebut terdakwa berusaha mengerem, oleh karena rem mobil yang terdakwa kendaraai blong terdakwa lepas kendali kemudian mobil yang terdakwa kendaraai menabrak sepeda motor Byson tersebut selanjutnya mobil yang terdakwa kendaraai juga menabrak bagian belakang mobil truck Colt Diesel merk Izuzu Giga BM 9828 QU yang dikendarai oleh saksi **Anggi Widodo**, lalu terdakwa segera membanting stirnya ke sebelah kiri, akibat tabrakan tersebut korban yaitu Sdr. **Imam Mahmudi** dan Sdr. **Didit Cahyadi** terlempar ke badan jalan dan meninggal dunia ; Berdasarkan **Visum Et Repertum An. Imam Rosadi Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019** tanggal 29 November 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr. PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia 48 tahun ditemukan luka terbuka memanjang dari lengan hingga dada kiri, luka terbuka pada kedua tungkai atas dan bawah bagian kanan dan kiri, terdapat luka memar pada perut tulang lengan kiri, tulang paha kanan, tulang kering kanan, tulang kering kiri, tulang pergelangan kaki kanan dan kaki kiri"*. **Surat Keterangan Kematian No : 445 / TU.2 / IGD-Rawatan / SKM / XI / 2019/078** menyatakan bahwa Sdr. **Imam Rosadi** umur 48 tahun *"Telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas"* (terlampir dalam berkas perkara) .

Berdasarkan **Visum Et Repertum An. DIDIT CAHYADI Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019** tanggal 29 November 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr.PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan korban Jenazah laki-laki berusia 44 tahun terdapat cedera yang membuat bagian tubuh jenazah terpisah pada bagian perut dan pinggang yang menyebabkan organ dalam tubuh jenazah keluar, terdapat luka memar pada bagian punggung, luka robek pada bibir, lengan, dada, dan perut, terdapat patah tulang pada beberapa tulang iga kanan dan tulang belakang pinggang"* dan **Surat Keterangan Kematian No : 445 / TU.2 / IGD-Rawatan / SKM / XI / 2019/078** menyatakan bahwa Sdr. **Didit**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyadi umur 44 tahun “Telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas” (terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DARMAWATI Binti SURIN**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui suaminya telah menjadi korban kecelakaan lalu lintas di jalan Pekanbaru-Duri Km 37 Kampung Minas Barat terjadi pada tanggal 27 November 2019 dari informasi warga ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tabrakan tersebut antara Mobil truck BK 8422 VV yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor honda byson yang dikendarai oleh suami saksi ;
- Bahwa suami saksi yang bernama Didit Cahyadi meninggal dalam kecelakaan tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi hanya bias menunggu jenazah dirmh.;
- Bahwa jenazah suami saksi dianter oleh ambulance dari puskesmas minas.l
- Bahwa saksi menikah dengan suami selama 8 (delapan) tahun dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.;
- Bahwa saksi telah diberi santunan duka oleh Terdakwa ;

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. **Saksi SUPRI HARTINI Binti SUTRISNO**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas Pekanbaru-Duri Km 37 Kampung Minas Barat terjadi pada tanggal 27 November 2019 saat itu saksi mengetahui tabrakan tersebut dari warga ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabrakan tersebut antara Mobil truck BK 8422 VV tyang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor honda byson yang dikendarai oleh suami saksi ;
- Bahwa mengetahui suami saksi Sdr. Imam Mahmudi meninggal Dunia kemudian saksi membawa jenazah Almarhum suami saksi ke rumah Duka di Jalan harapan RT.03 RW.05 kampung pinang sebatang Timur Kecamatan Tualang ;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa yangmana terdakwa juga telah memberi santunan duka kepada saksi ;
- Bahwa saksi sudah mengikhlaskan kejadian yang menimpa suami saksi

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi **GANDI BARUTU**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pihak Polsek Minas ada memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi kecelakaan lau lintas antara mobil truck Fuso BK8424 VV bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson BK5493 SX kemudian juga bertabarakan dengan mobil Izusu Giga BM 9828 QU ;
- Bahwa mobil truck fuso tersebut milik saksi dan terdakwa adalah supir saksi ;
- Bahwa terdakwa sebagai supir sudah 2 bulan lamanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mobil Truck Fuso yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah tapung menuju ke Perawang saat di KM 37 tepatnya di Kampung Minas Kecamatan Siak kondisi jalan turunan tikungan ke kanan terdakwa melihat pengendara sepeda motor Byson BA5493 SX yang dikendarai korban berada di depan mobil yang terdakwa kendarai, mengetahui hal tersebut terdakwa berusaha mengerem ;
- Bahwa oleh karena rem mobil yang terdakwa kendarai blong terdakwa lepas kendali kemudian mobil yang terdakwa kendarai menabrak sepeda motor Byson tersebut selanjutnya mobil yang terdakwa kendarai juga menabrak bagian belakang mobil truck Colt Diesel merk Izuzu Giga BM 9828 QU lalu terdakwa segera membanting stirnya ke sebelah kiri ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban yaitu Sdr. Imam Mahmudi dan Sdr. Didit Cahyadi terlempar meninggal dunia ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut mobil milik saksi mengalami kerusakan, saksi juga telah memberikan santunan duka kepada keluarga korban yang mana terdakwa dan keluarga korban telah berdamai .

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. **Saksi ANGGI WIDOYO Bin MUNAWIR**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 November 2019 saksi berangkat dari Simpang Marbot tapung kampar mengemudikan mobil Izusu Giga dan penumpang saksi Harly Sihombing dengan tujuan ingin ke Pekanbaru ;
- Bahwa saksi memberhentikan mobil yang saksi kendara di luar badan Jalan Lintas Pekanbaru-Duri karena kehabisan bahan bakar ;
- Bahwa saksi langsung naik kedalam bak mobil bersama dengan Sdr. Harly Sihombing karena menunggu teman saksi yang sudah saksi hubungi untuk mengantar bahan bakar minyak ;
- Bahwa saat itu saksi melihat di jalan turunan dari arah Duri menuju ke Pekanbaru Mobil Truck Fuso yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda Motor yamaha Byson BA 5493 SX sehingga sepeda motor tersebut terseret dibawah Bemper depan Mobil Truck Fuso BK 8454 VV ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut sepengetahuan saksi kedua korban meninggal dunia.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

5. **Saksi HARLY SIHOMBING**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 November 2019 saksi berangkat dari Simpang Marbot tapung kampar Menggunakan mobil Izusu Giga yang dikendarai oleh Sdr. Anggi Widoyo dengan tujuan ingin ke Pekanbaru ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020 /PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberhentikan mobil yang saksi kendarai di luar badan Jalan Lintas Pekanbaru-Duri karena kehabisan bahan bakar ;
- Bahwa benar saksi langsung naik kedalam bak mobil bersama dengan Saksi Anggi Widoyo karena menunggu teman saksi yang sudah saksi hubungi untuk mengantar bahan bakar minyak ;
- Bahwa saat itu saksi melihat di jalan turunan dari arah Duri menuju ke Pekanbaru Mobil Truck Fuso yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda Motor yamaha Byson BA 5493 SX sehingga sepeda motor tersebut terseret dibawah Bemper depan Mobil Truck Fuso BK 8454 VV ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut sepengetahuan saksi kedua korban meninggal dunia .

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 terdakwa mengemudikan mobil truck Mitsubishi Fuso BK8424VV berangkat dari daerah Tapung Kabupaten Kampar menuju ke daerah Perawang Kabupaten Siak ;
- Bahwa pada saat di KM 37 tepatnya di Kampung Minas Kecamatan Siak kondisi jalan turunan tikungan ke kanan terdakwa melihat pengendara sepeda motor Byson BA5493 SX yang dikendarai korban Sdr. Imam Mahmudi berboncengan dengan Korban Sdr. Didit Cahyadi berada di depan mobil yang terdakwa kendarai ;
- Bahwa terdakwa berusaha mengerem, oleh karena rem mobil yang terdakwa kendarai blong dan terdakwa lepas kendali kemudian mobil yang terdakwa kendarai menabrak sepeda motor Byson tersebut selanjutnya mobil yang terdakwa kendarai juga menabrak bagian belakang mobil truck Colt Diesel merk Izuzu Giga BM 9828 QU yang dikendarai oleh saksi Anggi Widodo, lalu terdakwa segera membanting stirnya ke sebelah kiri, akibat tabrakan tersebut korban yaitu Sdr. Imam Mahmudi dan Sdr. Didit Cahyadi yang mengendarai sepedamotor tersebut;
- Bahwa kedua korba Sdr. Imam Mahmudi dan Sdr. Didit Cahyadi terlempar ke badan jalan dan akhirnya meninggal dunia.;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memberikan santunan kepada kedua keluarga korban.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Izuzu Giga BM 9828 QU ;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Izuzu Giga BM 9828 QU ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Anggi Widoyo ;
- 1 (satu) lembar buku KIR Mobil Izuzu Giga BM 9828 QU ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Fuso BK 8424 VV ;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Saoloan Sihotang ;
- 1 (satu) buah buku Kir Mobil Truck Fuso BK 8424 VV ;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Byson BM 5493 SX .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum An. Imam Rosadi Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019 tanggal 29 November 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr. PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia 48 tahun ditemukan luka terbuka memanjang dari lengan hingga dada kiri, luka terbuka pada kedua tungkai atas dan bawah bagian kanan dan kiri, terdapat luka memar pada perut tulang lengan kiri, tulang paha kanan, tulang kering kanan, tulang kering kiri, tulang pergelangan kaki kanan dan kaki kiri"*. **Surat Keterangan Kematian No : 445 / TU.2 / IGD-Rawatan / SKM / XI / 2019/078** menyatakan bahwa Sdr. **Imam Rosadi** umur 48 tahun *"Telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas"* (terlampir dalam berkas perkara)

Visum Et Repertum An. DIDIT CAHYADI Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019 tanggal 29 November 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr. PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan korban Jenazah laki-laki berusia 44 tahun terdapat cedera yang membuat bagian tubuh jenazah terpisah pada bagian perut dan pinggang yang menyebabkan organ dalam tubuh jenazah keluar, terdapat luka memar pada bagian punggung, luka robek pada bibir, lengan, dada, dan perut, terdapat patah tulang pada beberapa tulang iga kanan dan*

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020 /PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang belakang pinggang” dan Surat Keterangan Kematian No : 445 / TU.2 / IGD-Rawatan / SKM / XI / 2019/078 menyatakan bahwa Sdr. Didit Cahyadi umur 44 tahun “Telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 terdakwa mengemudikan mobil truck Mitsubishi Fuso BK8424VV berangkat dari daerah Tapung Kabupaten Kampar menuju ke daerah Perawang Kabupaten Siak ;
- Bahwa benar pada saat di KM 37 tepatnya di Kampung Minas Kecamatan Siak kondisi jalan turunan tikungan ke kanan terdakwa melihat pengendara sepeda motor Byson BA5493 SX yang dikendarai korban Sdr. Imam Mahmudi berboncengan dengan Korban Sdr. Didit Cahyadi berada di depan mobil yang terdakwa kendarai ;
- Bahwa benar terdakwa berusaha mengerem, oleh karena rem mobil yang terdakwa kendarai blong dan terdakwa lepas kendali kemudian mobil yang terdakwa kendarai menabrak sepeda motor Byson tersebut selanjutnya mobil yang terdakwa kendarai juga menabrak bagian belakang mobil truck Colt Diesel merk Izuzu Giga BM 9828 QU yang dikendarai oleh saksi Anggi Widodo.;
- Bahwa benar saat itu saksi Anggi Widoyo dan Saksi Harly Sihombing melihat di jalan turunan dari arah Duri menuju ke Pekanbaru Mobil Truck Fuso yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda Motor yamaha Byson BA 5493 SX sehingga sepeda motor tersebut terseret dibawah Bemper depan Mobil Truck Fuso BK 8454 VV.;
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut korban yaitu Sdr. Imam Mahmudi dan Sdr. Didit Cahyadi yang mengendarai sepedamotor tersebut meninggal dunia

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**
2. Unsur **"Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa **SAOLOAN SIHOTANG**, karena dapat mengikuti proses



pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti;

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kelalaian ini mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Atau kelalaian jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelalaian berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudak dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan..;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 terdakwa mengemudikan mobil truck Mitsubishi Fuso BK8424VV berangkat dari daerah Tapung Kabupaten Kampar menuju ke daerah Perawang Kabupaten Siak, pada saat di KM 37 tepatnya di Kampung Minas Kecamatan Siak kondisi jalan turunan tikungan ke kanan terdakwa melihat pengendara sepeda motor Byson BA5493 SX yang dikendarai korban Sdr. Imam Mahmudi berboncengan dengan Korban Sdr. Didit Cahyadi berada di depan mobil yang terdakwa kendarai, mengetahui hal tersebut terdakwa berusaha mengerem, oleh karena rem mobil yang terdakwa kendarai blong terdakwa lepas kendali kemudian mobil yang terdakwa kendarai menabrak sepeda motor Byson tersebut selanjutnya mobil yang terdakwa kendarai juga menabrak bagian belakang mobil truck Colt Diesel merk Izuzu Giga BM 9828 QU yang dikendarai oleh saksi Anggi Widodo, lalu terdakwa segera membanting stirnya ke sebelah kiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anggi Widoyo dan Saksi Harly Sihombing melihat di jalan turunan dari arah Duri menuju ke Pekanbaru Mobil Truck Fuso yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda Motor yamaha Byson BA 5493 SX sehingga sepeda motor tersebut terseret dibawah Bemper depan Mobil Truck Fuso BK 8454 VV.;

Menimbang, bahwa kedua korban yaitu Sdr. Imam Mahmudi dan Sdr. Didit Cahyadi sesuai **Visum Et Repertum An. Imam Rosadi Nomor : 445 /**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020 /PN.Sak



PKM.Mn-TU / XI / 2019 tanggal 29 November 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr. PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia 48 tahun ditemukan luka terbuka memanjang dari lengan hingga dada kiri, luka terbuka pada kedua tungkai atas dan bawah bagian kanan dan kiri, terdapat luka memar pada perut tulang lengan kiri, tulang paha kanan, tulang kering kanan, tulang kering kiri, tulang pergelangan kaki kanan dan kaki kiri". Surat Keterangan Kematian No : 445 / TU.2 / IGD-Rawatan / SKM / XI / 2019/078* menyatakan bahwa Sdr. **Imam Rosadi** umur 48 tahun *"Telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas"* (terlampir dalam berkas perkara) Berdasarkan **Visum Et Repertum An. DIDIT CAHYADI Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019** tanggal 29 November 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr.PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan korban Jenazah laki-laki berusia 44 tahun terdapat cedera yang membuat bagian tubuh jenazah terpisah pada bagian perut dan pinggang yang menyebabkan organ dalam tubuh jenazah keluar, terdapat luka memar pada bagian punggung, luka robek pada bibir, lengan, dada, dan perut, terdapat patah tulang pada beberapa tulang iga kanan dan tulang belakang pinggang"* dan **Surat Keterangan Kematian No : 445 / TU.2 / IGD-Rawatan / SKM / XI / 2019/078** menyatakan bahwa Sdr. **Didit Cahyadi** umur 44 tahun *"Telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Mobil Izuzu Giga BM 9828 QU ;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Izuzu Giga BM 9828 QU ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Anggi Widoyo ;
- 1 (satu) lembar buku KIR Mobil Izuzu Giga BM 9828 QU

dikembalikan kepada Sdr. Anggi Widodo dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Mobil Truck Fuso BK 8424 VV ;
- 1 (satu) lembar STNK truck Fuso BK 8424 VV
- 1 (satu) buah buku Kir Mobil Truck Fuso BK 8424 VV ;

Dikembalikan kepada Sdr. Gandi Barutu dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sa

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Byson BM 5493 SX

Dikembalikan kepada Sdri. Supri Hartini binti Sutrisno

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Perbuatan terdakwa meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa lah memberikan santunan duka kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020 /PN.Sak



1. Menyatakan **Terdakwa SAOLOAN SIHOTANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Akibat Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Izuzu Giga BM 9828 QU ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Izuzu Giga BM 9828 QU ;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Anggi Widoyo ;
 - 1 (satu) lembar buku KIR Mobil Izuzu Giga BM 9828 QU

Dikembalikan kepada Sdr. Anggi Widodo dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah

 - 1 (satu) unit Mobil Truck Fuso BK 8424 VV ;
 - 1 (satu) lembar STNK truck Fuso BK 8424 VV
 - 1 (satu) buah buku Kir Mobil Truck Fuso BK 8424 VV ;

Dikembalikan kepada Sdr. Gandi Barutu dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah

 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Byson BM 5493 SX .

Dikembalikan kepada Sdri. Supri Hartini binti Sutrisno
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2020, oleh Acep Sopian Sauri.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita Tarid SH.MH. dan Selo Tantular.SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih,.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh Tiyan Andesta.SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.Yuanita Tarid SH.MH.

Acep Sopian Sauri.SH.MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih,.SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)